



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh;

XXXXX, tanggal lahir 30 Desember 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bintang timur RT.004 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada ARUM KURNIAWATI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Baruna Timur 7 Perum Tegal Asri, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Jawa Tengah, e-mail : kurniawatiarum899@gmail.com, No HP 085884611699 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7887/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan register perkara Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 23 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon pengantin perempuan (aldareva) adalah anak dari pasangan suami istri XXXXX bin XXX dan XXXXX yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada hari senin 28 April 2008, sesuai foto copy kutipan akta nikah terlampir;
2. Bahwa selama pernikahan para pemohon XXXXX bin Deman dan XXXXX telah dikaruniai 5 orang anak, dan salah satunya adalah XXXX
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan per undangan undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX dengan surat penolakan nomor XXXX tertanggal 13 Desember 2024;
4. Bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Oktober, dan hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak para pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baliqh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai nelayan di kapal besar dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya rata rata Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) ;
7. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keverbandan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX Binti XXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Menetapkan membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang se adil adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ARUM KURNIAWATI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Baruna Timur 7 Perum Tegal Asri, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Jawa Tengah, e-mail : kurniawatiarum899@gmail.com, No HP 085884611699 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7887/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXX binti XXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX bin Heri Prayitno dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXX bin Heri Prayitno yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXX binti XXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Heri Prayitno yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXX tanggal 04 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXX tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXX tanggal 20 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK XXXX tanggal 06 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Nomor XXXXX

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua calon suami anak Pemohon Nomor XXXX tanggal 16 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami Nomor XXXXX tanggal 09 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK XXXX tanggal 5 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Nomor XXXXX tanggal 4 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7887/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 23 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama XXXXX memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dari XXXXX binti XXXXX yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, XXXXX binti XXXXX, XXXXX bin Heri Prayitno dan orangtua/wali dari XXXXX bin Heri Prayitno agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun 7 bulan maka anak Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama XXXXX setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama kuranglebih 1 (satu) tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa XXXXX binti XXXXX telah dilamar oleh XXXXX bin Heri Prayitno pada bulan Oktober 2024

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX telah dilamar oleh XXXXX bin Heri Prayitno pada bulan Oktober 2024
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada bulan Oktober 2024 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patuh dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim tunggal secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin Heri Prayitno;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 H. oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 664/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)